



P U T U S A N

No. 931 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT KLINIK KECANTIKAN LONDON BEAUTY CENTER (LBC), yang diwakili oleh Eddy selaku Pimpinan Klinik Kecantikan London Beauty Center (LBC), berkedudukan di Jalan Asia No. 246/252 C Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robert Tobing, Advokat, berkantor di Jalan Sidodame No. 272, Medan, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Tergugat ;

m e l a w a n :

WINDA SAHARA RANGKUTI, karyawan Klinik Kecantikan London Beauty Center (LBC), bertempat tinggal di Gang Amarta No. 7 Dusun VI, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Tergugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Penggugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan/Tergugat tidak menerima putusan yang telah dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Reg. No. 101/G/2009/PHI.Mdn, yang menyatakan, "Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan perobatan, upah selama tidak bekerja yang dihitung selama 6 (enam) bulan dan kekurangan upah dengan jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp33.876.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)" ;

Bahwa dasar daripada pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan Reg. No. 101/G/2009/PHI.Mdn tersebut tidak menggambarkan bentuk

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010



keadilan bagi pencari keadilan, karena Klinik Kecantikan London Beauty Center (LBC) bukan bentuk perusahaan, tetapi hanya usaha yang bersifat kekeluargaan ;

Bahwa sedangkan dalam hal pengupahan yang ada pada Klinik Kecantikan London Beauty Center (LBC) bukanlah bentuk/sistem yang tertuang dalam peraturan pengupahan sebagaimana yang telah dan tertuang pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa hal pengupahan yang telah ada pada klinik tersebut tergantung daripada hasil yang diperoleh dari konsumen Klinik, maka untuk itu Pelawan/ Tergugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 11 alinea 5 dan halaman 12 alinea 1 tentang upah Terlawan yang menjelaskan :

$$\begin{aligned} & - \text{Uang Pesangon } 5 \times \text{Rp}1.020.000,- \times 2 & = \text{Rp } 10.200.000,- \\ & - \text{Uang Penghargaan Masa Kerja } 2 \times \text{Rp}1.020.000,- & = \text{Rp } \\ & \quad \underline{2.040.000,-} & \\ & & \text{Rp } 12.240.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & - \text{Uang Penggantian Perumahan \& Perobatan} \\ & \quad 15\% \quad \times \quad \text{Rp}12.240.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \\ & \text{Rp } 1.836.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & - \text{Upah selama tidak bekerja Mei sampai} \\ & \quad \text{dengan Oktober 2009 : } 6 \times \text{Rp}1.020.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \\ & \text{Rp } 6.120.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & - \text{Kekurangan upah 2 (dua) tahun terakhir 24} \\ & \quad \text{bulan} \quad \times \quad \text{Rp}570.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \\ & \text{Rp } 13.680.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = \\ & \text{Rp } 33.876.000,- \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan/Tergugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima perlawanan Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 101/G/2009/PHI.Mdn, tertanggal 13 Januari 2010 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum dari Terlawan ;
4. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa gugatan asal dari Penggugat sekarang Terlawan adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Klinik Kecantikan London Beauty Center (LBC) Medan, dengan masa kerja selama ± 4 tahun terhitung sejak tanggal 11 Maret 2005 sampai dengan 20 April 2009, dengan jabatan sebagai Beautician dan menerima upah akhir sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa selama bekerja di perusahaan Tergugat, Penggugat bekerja setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu (tidak ada hari libur) karena di perusahaan Tergugat tidak mengenal adanya hari libur ;

Bahwa awal mula terjadinya sengketa hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat adalah bermula pada saat Penggugat memohon untuk mengambil cuti kepada Tergugat pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 untuk urusan keluarga, di mana permohonan cuti tersebut diajukan Penggugat kepada Tergugat melalui Manajer yang bernama Enita pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 ;

Bahwa berhubungan Manajer yang bernama Enita pada hari Jumat tanggal 17 April 2009 tidak hadir, maka permohonan cuti diajukan Penggugat kepada Staf Tergugat yang bernama Tri dan Surina ;

Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2009 Penggugat bertemu dengan Manajer Tergugat yang bernama Enita dan Penggugat kembali mengajukan permohonan untuk diberikan cuti pada hari

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 April 2009 kepada Enita, akan tetapi permohonan Penggugat sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat ;

Bahwa meskipun permohonan cuti Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, namun pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 Penggugat tidak masuk kerja, karena memang pada hari itu Penggugat ada urusan keluarga yang sangat penting dan tidak dapat dihindari ;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat bekerja pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 tersebut, maka Tergugat melalui Manajer yang bernama Enita menelepon Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat untuk tidak usah bekerja lagi ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2009 Penggugat kembali masuk bekerja seperti biasa, akan tetapi kepada Penggugat diberikan 2 (dua) surat yaitu surat peringatan dan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah merupakan tindakan semena-mena dan melawan hukum karena pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tersebut tidak pernah dirundingkan terlebih dahulu dengan Penggugat dan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku ;

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tanpa terlebih dahulu dirundingkan oleh pihak Tergugat dengan pihak Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 152 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga pemutusan hubungan kerja ini menjadi tidak sah ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia lagi memberikan pekerjaan terhadap Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin bekerja adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian adalah beralasan hukum upah Penggugat selama tidak bekerja dibayar penuh oleh pihak Tergugat sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;

bahwa upah yang diterima Penggugat sebesar Rp450.000,- per bulan adalah bertentangan dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Medan untuk tahun 2009 yaitu sebesar Rp1.020.000,- per tahun, sehingga dengan demikian terdapat kekurangan upah yang seharusnya diterima oleh Penggugat yaitu sebesar Rp570.000,- per bulan, dengan rincian Rp1.020.000,- - Rp450.000,- = Rp570.000,- ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih menahan STTB SMA Darmawangsa yang asli milik Penggugat yang selama ini dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat atas pekerjaan Penggugat dan pada saat Penggugat memintanya kepada Tergugat tidak diberikan oleh Tergugat ;

Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat telah meminta bantuan mediator di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan untuk penyelesaiannya, akan tetapi perundingan tersebut juga gagal menyelesaikan perselisihan secara damai sehingga keluar surat anjuran dari lembaga mediasi tertanggal 19 Agustus 2009 ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak terhadap Penggugat sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan kerja dan tidak memperoleh surat peringatan dari Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan tuntutan

Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan ditambah upah selama tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat serta kekurangan upah selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon 5 bulan X Rp1.020.000,- X 2 = Rp 10.200.000,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan X Rp1.020.000,- =
Rp 2.040.000,-
= Rp 12.240.000,-
- Uang Penggantian Hak 15% X Rp12.240.000,- = Rp 1.836.000,-
- Upah selama tidak bekerja dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2009 : 6 X
Rp1.020.000,-
=
Rp 6.120.000,-
- Kekurangan upah 2 (dua) tahun berakhir 24 bulan X Rp570.000,-
=
Rp 11.400.000,-

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010



Rp 13.680.000,-

Jumlah

=

Rp 33.876.000,-

(tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi atau verzet ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Putusan Sela :

1. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan STTB SMA Darmawangsa asli milik Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperkenankan bekerja oleh Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum dalam surat gugatan tersebut di atas yaitu :
 - Uang Pesangon 5 bulan X Rp1.020.000,- X 2 = Rp 10.200.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja 2 bulan X Rp1.020.000,-

=

Rp 2.040.000,-

= Rp 12.240.000,-

- Uang Penggantian Hak 15% X Rp12.240.000,- = Rp 1.836.000,-

- Upah selama tidak bekerja dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2009 : 6 X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.020.000,-

=

Rp 6.120.000,-

– Kekurangan upah 2 (dua) tahun berakhir

24 bulan X Rp570.000,-

=

Rp 13.680.000,-

Jumlah

=

Rp 33.876.000,-

(tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau kasasi ;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Susbidiair :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 101/G/2009/PHI.Mdn.Verzet, tanggal 14 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan semula Tergugat sebagai Pelawan yang tidak benar atau Pelawan yang salah (kwaad opposant) ;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan semula Tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
3. Menguatkan putusan verstek No. 101/G/2009/PHI.Mdn.Verstek, tanggal 13 Januari 2009 ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pelawan semula Tergugat

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat pada tanggal 1 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 September 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan

kasasi No. 37/Kas/2010/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 September 2010 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Penggugat yang pada tanggal 21 September 2010 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Tergugat akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak mencerminkan rasa keadilan, karena ketidakcermatan dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang dijadikan acuan dalam pertimbangan hukum dalam putusan ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya pada halaman 12 alinea 6 yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat tidak menghadiri sidang sebanyak tiga kali dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Berita Acara/Relaas Panggilan, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim kurang cermat melihat yang menerima dan menandatangani Relaa Panggilan, karena Pemohon Kasasi/Pelawan/ Tergugat tidak pernah menerima dan menandatangani Berita Acara/Relaas Panggilan sesuai yang tertera di atas ;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya yang tertera pada

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 13 alinea pertama dan kedua, "Bahwa dalam mengajukan perlawanannya, pihak Pelawan/Tergugat tidak mengemukakan dan menguraikan alasan-alasan yang dapat diterima menurut hukum", dalam hal ini sudah Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat jelaskan di persidangan perlawanan, bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima Relas Panggilan, di mana saat ini hanya Ketua Majelis yang hadir di persidangan

sedangkan dua Hakim Anggota tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) sudah tepat, yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

mengenai alasan ke 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pelawan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai Berita Acara/Relas Panggilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT Klinik Kecantikan London Beauty Center (LBC) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, sehingga biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT KLINIK KECANTIKAN LONDON BEAUTY CENTER (LBC) tersebut ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo S., S.H., M.H., dan Buyung Marizal, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Ad Hoc tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Ad Hoc :

t.t.d./

Dwi Tjahyo S., S.H., M.H.
M.Hum.

t.t.d./

Buyung Marizal, S.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 040049629

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 931 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)